

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM  
TERHADAP APLIKASI KONTRAK PERJANJIAN  
*OPERATIONAL LEASE* ALAT BERAT  
PADA CV DELTA KARYA**

Dari data yang penulis paparkan pada bab – bab sebelumnya, maka aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah *excavator/backhoe* pada CV. Delta Karya Sidoarjo dapat dianalisis dari segi :

**A. Analisis Aplikasi Kontrak Perjanjian *Operational Lease* Alat Berat pada CV. Delta Karya Sidoarjo.**

Pada bab III telah diuraikan tentang aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat berupa *excavator/backhoe* yang digunakan oleh CV. Delta Karya untuk mempercepat dan mempermudah pengerjaan penggalian sungai.

Apabila diawasi dengan cermat aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi peralatan berat yang memberikan efek pada dunia usaha.

Keberadaan alat berat ini telah banyak memberi kemudahan bagi kalangan pengusaha untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan mereka sehingga mampu menghasilkan mutu pekerjaan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Karena harganya mahal yang bisa mencapai ratusan juta bahkan sampai milyaran rupiah maka tidak semua pengusaha memiliki alat berat ini sehingga

yang bisa dilakukan adalah menyewa kepada pihak lain yang memiliki alat yang diperlukan.

Dalam proses sewa – menyewa alat ini tentunya harus ada kesepakatan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak baik pihak penyewa maupun yang menyewakan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian *Operational Lease* yang ditanda tangani oleh masing – masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini CV. Delta Karya diwakili oleh direktur dan pihak PU diwakili oleh kabag alat berat.

Kadang dalam pelaksanaan dilapangan kesepakatan ini sering diabaikan karena keadaan. Misal yang diawasi oleh peneliti adalah mengenai jam kerja. Sesuai kesepakatan biasanya jam kerja 1 (satu) hari adalah 8 (delapan) jam tapi dalam kenyataan kadang – kadang pemakaian alat ini melampaui jam kerja yang semestinya. Penyelewengan kesepakatan yang dilakukan ini memang tidak diketahui oleh pemilik alat, karena hal ini akan menimbulkan masalah jika pemilik sampai mengetahuinya.

Dalam penyelewengan jam kerja alat ini pemilik alat tidak mengetahui dan pihak CV. Delta Karya juga tidak mengganti (membayar) kelebihan jam kerja alat tersebut. Penyelewengan ini diluar pengetahuan dan instruksi dari Direktur CV. Delta Karya karena penyelewengan ini dilakukan oleh bagian lapangan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan.

Beberapa faktor yang memicu penggunaan alat lebih dari jam kerja antara lain:

- a) Kondisi alam yang membuat alat tidak dapat bekerja pada jam kerja

Kadang kondisi alam tidak memungkinkan alat untuk bekerja pada jam kerja hal ini membuat pekerjaan menjadi molor sehingga para pekerja dilapangan harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda ini diluar jam kerja.

- b) Pekerjaan sudah hampir jatuh tempo sehingga harus dikerjakan dengan cara lembur

Kondisi lapangan yang tidak dapat diprediksi membuat pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan ternyata menjadi tertunda sehingga harus diselesaikan dengan cara lembur untuk mengejar keterlambatan.

- c) Dengan penggunaan alat melebihi jam kerja maka pekerjaan akan lebih cepat selesai, sehingga :

- 1) dapat mengurangi biaya sewa alat
- 2) dapat menekan biaya tenaga kerja
- 3) dengan demikian keuntungan akan lebih besar

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat ini terjadi penyelewengan isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pemilik alat.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kontrak Perjanjian *Operational Lease* Alat Berat pada CV. Delta Karya Sidoarjo.**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sewa – menyewa alat berat termasuk dalam bab *ija>rah* yaitu suatu akad yang memberikan manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan sebagai pengganti, dalam perjanjian ini dibutuhkan dua pihak yang berkaitan yaitu pihak yang memiliki alat (yang menyewakan alat) dan pihak penyewa. Dari akad / perjanjian tersebut timbullah suatu hak dan kewajiban diantara keduanya.

Agama Islam telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha berbuat untuk dirinya agar berusaha. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berjalan dipermukaan bumi sambil bekerja dan berusaha. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan bekerja salah satunya adalah sewa – menyewa alat berat.

Sebelum melakukan transaksi apapun termasuk sewa menyewa terlebih dahulu dilakukan suatu akad atau perjanjian. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan sadar dan masing masing mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang diadakan tersebut

Dalam perjanjian itu kedua belah pihak harus menjaga dan mentaati sepenuhnya isi dari perjanjian tersebut. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al – Maidah ayat 1 yang berbunyi



*Artinya :*

*“ hai orang – orang yang beriman penuhilah akad – akad itu”*

Oleh karena itu dalam melakukan perjanjian Operational Lease alat berat harus memenuhi rukun dan syarat sewa – menyewa alat berat. Adapun rukun sewa – menyewa ada 5 yaitu :

1. pihak yang berakad
2. imbalan/sewa
3. obyek sewa
4. manfaat
5. ucapan/*ijab qabul*

Sedangkan syarat perjanjian sewa – menyewa adalah :

1. adanya keridhahan kedua bela pihak
2. mengetahui manfaat dengan sempurna obyek yang disewa, sehingga mencegah perselisihan
3. obyek dapat diserahkan
4. obyek yang disewakan sesuai dengan peruntukan
5. Manfaat obyek harus sesuai dengan ketentuan agama

Oleh karena itu pihak CV. Delta Karya Sidoarjo sebagai penyewa alat – alat berat (*backhoe*) dapat memanfaatkan alat tersebut sesuai dengan isi perjanjian *Operational Lease* yang telah disepakati kedua belah pihak. CV. Delta Karya tidak boleh menyelewengkan isi perjanjian yang telah disepakati dan apabila CV. Delta

Karya Sidoarjo dalam melaksanakan kontrak perjanjian sesuai dengan rukun dan syarat sewa – menyewa, maka sewa – menyewa itu diperbolehkan oleh agama.

Tapi pada aplikasi kontrak perjanjian sewa - menyewa alat berat berupa *backhoe/excavator* di CV. Delta Karya Sidoarjo tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan kontrak CV. Delta Karya sering melakukan penyelewengan jam kerja alat yang disewa. Penyelewengan jam kerja ini tidak diketahui oleh pihak pemilik alat dan pihak CV. Delta Karya juga tidak memberikan imbalan atas kelebihan jam kerja alat yang disewa. Dengan jelas bahwa CV. Delta karya secara sengaja melakukan penyelewengan jam kerja alat.

Maka dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa sewa – menyewa alat berat itu diperbolehkan dalam Islam kalau dalam aplikasinya tidak ada unsur penipuan atau penyelewengan. Sedangkan dalam kasus ini aplikasi pelaksanaan kontrak perjanjian sewa - menyewa tidak sesuai dengan isi kontrak perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka sewa – menyewa semacam ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sudah jelas dalam hal ini CV. Delta Karya melakukan penyelewengan dari isi perjanjian yang telah disepakati maka aplikasi kontrak perjanjian *Operational Lease* pada CV. Delta Karya ini hukumnya haram karena ada unsur penipuan dan ada pihak yang dirugikan. Islam tidak membenarkan kontrak perjanjian *Operational Lease* alat berat pada CV. Delta Karya karena sudah jelas pelaksanaan dari perjanjian ini ada penyimpangan atas apa yang disepakati bersama.

